

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL (MUDHARABAH)
TERNAK SAPI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(PADA KELOMPOK TERNAK DI DUSUN ROWO DESA
KARANG PAITON KECAMATAN LEDOKOMBO
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



OLEH:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SOFI ACHMAD SIDDIQ
NIM: E20172235
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIYAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2023

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL (MUDHARABAH)
TERNAK SAPI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(PADA KELOMPOK TERNAK DI DUSUN ROWO DESA
KARANG PAITON KECAMATAN LEDOKOMBO
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

AHMAD SOFI
NIM: E20172235

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI Disetujui Pembimbing: **ACHMAD SIDDIQ**
J E M B E R


Dr. Khandan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 196808072000031001

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL (MUDHARABAH)
TERNAK SAPI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(PADA KELOMPOK TERNAK DI DUSUN ROWO DESA
KARANG PAITON KECAMATAN LEDOKOMBO
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Hari: Kamis
Tanggal: 22 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak.
NIP. 198803012018012001

Ana Pratiwi, M.S.A
NIP. 198809232019032003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Anggota: KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

1. Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.

2. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa, 4:29).¹



¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlena), Q,S An-Nisa` Ayat 29.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT serta sholawat juga salam semoga tetap tersurahkan kepada limpahan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Alm. Bapak Jasuli dan Ibu Mutmainnah yang selama ini memberikan kasih sayang dan dukungan penuh dalam pendidikan saya sampai saat ini. Terimakasih untuk semua doa yang telah diucapkan dan saya memohon maaf atas semua kesalahan yang telah saya perbuat. Semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kepada saudara-saudaraku Keluarga Besar Sedulur Pati yang telah memberikan dukungan dan doa kepada saya.
3. Keluarga besar kelas Ekonomi Syariah 5 yang sudah menemani hari-hariku belajar dengan penuh kebersamaan, saling mensupport satu sama lain dari awal sampai akhir perkuliahan.
4. Segenap guru dan dosen, semoga ilmu yang di berikan bermanfaat dan barokah, amin.
5. Untuk Almamaterku Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tercinta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terealisasikan dengan lancar, melalui Judul “Distribusi Daging Sapi Potong Di Pasar Induk Bondowoso”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses perkuliahan di lembaga ini.
2. Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi, arahan dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan izin dan kesempatan dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
3. M.F. Hidayatullah, M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi ini.

4. Siti Masrohatin, S.E., M.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Pipit Aris Sudarmono selaku Kepala Desa Karang Paiton yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Seluruh peternak sapi Desa Karang Paiton yang telah membantu penulis memberikan data dalam melaksanakan dan menyelesaikan penelitian.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu, membimbing serta melayani segala urusan akademik bagi penulis.

Dengan demikian, semoga semua bantuan yang telah diberikan dari beberapa pihak pada kami, dijadikan amal sholeh, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan berkah bagi kita semua khususnya bagi penulis dan bagi para seluruh pembaca umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 23 Mei 2023

Ahmad Sofi
NIM.E20172235

ABSTRAK

Ahmad Sofi. 2017. *Implementasi Sistem Bagi Hasil (Mudharabah) Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Kelompok Ternak Di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)*.

Dalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah*, *syirkah* dan sebagainya. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dihajatkan oleh sebagian besar umat manusia. Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Mudharabah merupakan akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu usaha. Salah satu pihak menempatkan modal yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha yang disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.

Adapun Fokus Dari Penelitian Ini Adalah 1). Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi pada kelompok ternak di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember? 2). Bagaimana Implementasi Bagi Hasil Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?.

Sedangkan untuk tujuannya adalah 1). Untuk mengetahui sistem pelaksanaan bagi hasil ternak sapi pada kelompok ternak di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kec Ledokombo Kabupaten Jember? 2). Untuk mengetahui Implementasi Bagi Hasil Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kec Ledokombo Kabupaten Jember?

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau (*Field Research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dari buku-buku yang membahas tentang mudharabah dalam kerja sama, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah Dalam usaha bagi hasil peternak di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, menurut peneliti bahwa sistem bagi hasil usaha ini mengusung konsep bagi hasil atau akad *mudharabah* karena di dalam prakteknya sesuai dengan teori mudharabah, yaitu pemilik modal atau *shahibul maal* memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau *mudharib* yaitu berupa sapi tersebut kemudian Kegiatan Ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara' selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syari'at Islam

Kata Kunci: Bagi Hasil (Mudharabah), Ternak Sapi Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis penelitian	40

B. Lokasi penelitian.....	40
C. Teknik pengumpulan data.....	41
D. Analisis data.....	42
E. Keabsahan data	44
F. Tahap-tahap penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	50
A. Gambaran Objek Penelitian.....	50
B. Penyajian Dan Analisis Data.....	70
C. Pembahasan Temuan	83
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai sebuah *ad-din* (agama) dan *mabda'* (prinsip/jalan) yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi dan Rasul-Nya yang telah memberikan ajaran yang paling komprehensif dan universal di seluruh muka bumi, baik dalam hal keagamaan, politik, dan perekonomian. Dalam hal perekonomian Al-Qur'an dan hadist dapat dikatakan sebagai kaidah ekonomi Islam yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya.²

Dalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah*, *syirkah* dan sebagainya. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dihindari oleh sebagian besar umat manusia. Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Pada akad ini pihak yang kekurangan modal akan terbantu oleh pemilik modal, dan begitu juga sebaliknya pemilik modal juga akan diuntungkan karena modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan.³

Mudharabah merupakan akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu usaha. Salah satu pihak menempatkan modal yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha yang

² Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 4.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2013), h. 69

disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.⁴

Bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif (*mudharabah*) sudah dipraktikkan sejak zaman nabi Muhammad SAW. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sejak sebelum Islam, lalu keuntungannya dibagi antara pemilik modal dengan pengusaha sesuai dengan perjanjiannya, karena akad kerjasama yang dilakukan masyarakat sebelum Islam ini terbebas dari unsur kejahatan, maka Islam mengadopsi kebiasaan tersebut dan para ahli hukum Islam pun sepakat atas keabsahan *mudharabah* karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat serta keselarasannya dengan ajaran dan tujuan syariah.⁵

Dalam masyarakat Pedesaan yang mayoritas petani, salah satu kerjasama bagi hasil yang dilakukan adalah beternak. Beternak merupakan salah satu profesi tambahan atau sampingan untuk menambah penghasilan. Salah satu bentuk usaha peternakan yang dikembangkan di pedesaan adalah pengembangan usaha peternakan Sapi dengan sistem gaduh. Gaduh adalah sistem bagi hasil dalam usaha pertanian atau peternakan (biasanya separuh atau sepertiga dari hasil untuk penggaduh).⁶ Sistem ini adalah bentuk usaha yang dikembangkan dengan kerjasama antara pemodal dan pemelihara Sapi dengan perjanjian bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh.⁷ Kerjasama bagi

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2011), h. 83

⁵ Badriyah S. *Bagi Hasil pada Sistem Gaduh Kambing dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih)*. IAIN Metro; 2018.

⁶ Hamzah Samsuri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya: Greisinda Press Surabaya, 2001), h. 206.

⁷ Observasi awal peneliti dengan masyarakat karang paiton kec. Ledokombo Kab. Jember.

hasil ini bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, tetapi merupakan praktik turun temurun sejak dahulu.

Salah satu usaha yang menerapkan sistem bagi hasil adalah usaha ternak sapi. Mulanya usaha ternak sapi hanya berkembang di beberapa wilayah di Jawa seperti Magetan, Bondowoso, Jember dan Wonogiri. Saat ini telah menyebar ke beberapa wilayah di luar Jawa juga. Usaha ternak sapi ini ada dua macam di antaranya usaha ternak sapi perah dan usaha ternak sapi potong. Usaha sapi potong telah berkembang dalam bentuk penggemukan sapi (*Feedlot*) yang didorong oleh banyaknya permintaan daging yang terus meningkat setiap tahunnya.

Usaha peternakan rakyat di Indonesia umumnya bersifat tradisional dan metode pengolaannya masih menggunakan teknologi seadanya dan hanya bersifat sampingan. Akibatnya, alokasi tenaga dan pikiran lebih banyak diarahkan pada usaha pokok daripada usaha sampingan. Tidak jelasnya tujuan pemeliharaan sapi potong di Indonesia merupakan faktor lain yang berpengaruh pada rendahnya produktivitas ternak.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pengelola melakukan sistem bagi hasil, diantaranya yaitu tidak adanya modal, permintaan keluarga, ingin memiliki ternak sendiri, tuntutan ekonomi, adanya lahan, tidak adanya pekerjaan, banyaknya waktu luang dan tambahan pendapatan bagi penduduk. Sedangkan bagi pemilik modal yaitu tidak memiliki waktu luang, keinginan ingin menolong, tidak adanya lahan, jumlah ternak sudah terlalu banyak, ingin

mendapatkan keuntungan, tidak tau cara pemeliharaannya, umur sudah tua dan tak mampu lagi memelihara.

Salah satu daerah yang menerapkan kerjasama di atas adalah kelompok ternak di Dsn. Rowo Ds. Karang Paiton Kec. Ledokombo Kab. Jember. Dusun Rowo merupakan dusun yang memiliki kelompok ternak serta jumlah peternaknya paling banyak dibandingkan Dusun Sokaan, Dusun Perengan dan Dusun Krajan. Dimana di dusun rowo dan sekitarnya terdapat beberapa fenomena diantaranya Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam serta Pembagian hasil ternak sapi belum sesuai dengan akad mudharabah.⁸

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil mudharabah yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.⁹

Sedangkan pada resiko kerugian dalam mudharabah, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal

⁸ Observasi awal peneliti dengan masyarakat karang paiton kec. Ledokombo Kab. Jember.

⁹ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007) h. 231.

dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.¹⁰

Berangkat dari fenomena tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian di dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember mengenai Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti berfokus pada Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Kelompok Ternak yang diformulasikan beberapa sub fokus kajian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi pada kelompok ternak di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kec Ledokombo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Implementasi Bagi Hasil Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kec Ledokombo Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus diatas maka peneliti perlu merumuskan tujuan dari penelitian ini guna memperjelas arah dan tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Muslih Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008) h. 302.

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan bagi hasil ternak sapi pada kelompok ternak di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kec Ledokombo Kabupaten Jember?
2. Untuk mengetahui Implementasi Bagi Hasil Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kec Ledokombo Kabupaten Jember?

D. Manfaat Penelitian

- 1) Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syari'ah Khususnya.
- 2) Secara Praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi Sesuai Syari'at islam.

E. Definisi istilah

1. Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata “*Dharaba*” mengikuti wazan “*Mafa'alah*” yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. *Mudharabah* merupakan akad yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dua pihak yang melakukan perjalanan untuk berdagang.¹¹

¹¹ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 149.

Madharabah arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut dengan *qiradh* yang arti asalnya saling mengutang. *Mudharabah* mengandung arti “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan”.¹²

2. Ternak

Ternak ialah hewan-piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.¹³

3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi gambaran tentang perkembangan percakapan proposal mulai dari bagian awal hingga bagian akhir. Untuk memperjelas substansinya, para ilmuwan di sini menggambarkan bagian-

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003) h. 244

¹³ UU no 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam <https://disnakkeswan.ntbprov.go.id/>, diakses pada tanggal 11 November 2022, pukul 15.10.

¹⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

bagian untuk memberikan akomodasi, mencari tahu dalam percakapan ini.

Percakapan yang tepat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab yang pertama adalah segmen dasar yang menggabungkan dasar masalah, pusat penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, makna istilah dan sistematika percakapan.

Bab yang kedua berisi studi penulisan, yang terdiri dari eksplorasi masa lalu dan pemeriksaan hipotetis.

Bab yang ketiga berbicara tentang strategi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis eksplorasi, bidang penelitian, subjek penelitian, prosedur bermacam-macam informasi, pemeriksaan informasi, legitimasi informasi dan fase pemeriksaan.

Bab yang keempat adalah bagian yang meneliti pengenalan informasi dan investigasi, yang terdiri dari citra tujuan eksplorasi, pertunjukan informasi dan pemeriksaan serta percakapan penemuan.

Bab yang kelima adalah bagian penutup yang terdiri dari ujung dan ide. Kapasitas bagian ini adalah untuk mendapatkan garis besar konsekuensi dari eksplorasi sebagai tujuan. Sementara itu, ide-ide dapat membantu memberikan nasihat berharga yang terkait dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi Mukhamat Khairudin, dengan judul skripsi “Praktik bagi hasil nggado Sapi di Desa Ngrantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo” UIN Sunan Kalijaga. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap masalah akad, pelaksanaan bagi hasil, modal dan keuntungannya.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Kesimpulannya pelaksanaan kerja sama tersebut dianggap sah karena sudah dengan ketentuan dalam hukum Islam dan sesuai dengan akad mudharabah. Persamaannya di bagian akad yang digunakan yaitu akad mudharabah, sedangkan perbedaannya pada pembahasannya yakni berfokus pada tinjauan hukum Islam, akan tetapi dalam penelitian yang saya lakukan berfokus pada pembahasan kondisi pendapatan sebelum dan sesudah menggunakan sistem gaduh.¹⁵

Kedua, Riska Sumarti, dengan judul skripsi “Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi Antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingkar Perspektif Ekonomi Islam”, UIN Mataram. Skripsi ini membahas tentang Mekanisme bagi hasil ngadas Sapi yang dilakukan secara lisan, pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pemelihara (pengadas) untuk dipelihara dengan kesepakatan pembagian hasil di bagi dua setelah ternak (Sapi) tersebut

¹⁵ Mukhamat Khairudin, “*Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Ngrantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo*”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2009).

sudah beranak dan dalam proses pemeliharaannya pemilik tidak ikut campur tangan. Permasalahannya terdapat pada mekanisme bagi hasil dan bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil ngadas Sapi di Desa Langko Kecamatan Lingsar.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertumpu pada pengumpulan dan dukungan data-data yang empiris di lapangan dengan dasar pijakan pada realita dan fenomena yang ada di lapangan. Kesimpulannya dalam aplikasi mekanisme bagi hasil ngadas sudah memenuhi syarat, karena di dalamnya sudah terdapat subyek, obyek, dan sighat, hal tersebut sudah sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Persamaannya akad yang digunakan yakni akad mudharabah dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi peneltiandan skripsi ini lebih berfokus pada perspektif ekonomi Islam.¹⁶

Ketiga, skripsi 2014 yang di susun oleh Umi Sa'diyah dengan judul Analisis Penerapan Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Ternak Sapi Di Dusun Plosorejo Desa Kunjang Kec. Kunjang Kab. Kediri. Bagi hasil merupakan pembagian keuntungan yang didapat dari hasil kerja sama. Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan bahkan masyarakat kota sekalipun baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi hasil keuntungan yang diperoleh. Akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem dalam menjalankan proses peternakan dan cara membagi hasil keuntungan tersebut

¹⁶ Riska Sumarti, "*Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingsar Perspektif Ekonomi Islam*", (Skripsi, FSEI, UIN Mataram, 2017).

sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum Islam. Di Dusun Plosorejo Desa Kunjang Kec. Kunjang menerapkan sistem bagi hasil dalam pemeliharaan ternak sapi dengan menggunakan akad mudharabah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam proses pengambilan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa 1). Bagi hasil dalam pemeliharaan ternak sapi di Dusun Plosorejo ini menggunakan akad mudharabah muqayyadah, perjanjian hanya berupa lisan dan atas dasar percaya tanpa adanya perjanjian tertulis. Pemilik modal memberikan modalnya berupa sapi yang sudah diketahui jenis dan nilainya. Pemeliharaan ternak sapi dilakukan oleh pemelihara, pemilik modal hanya mengawasi saja. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola. Kerja sama berakhir karena adanya salah satu pihak yang mengakhiri kerja sama atau waktu yang telah ditentukan sudah habis. Bagi hasilnya yaitu 50:50. 2). Bagi hasil dengan akad mudharabah muqayyadah yang dilakukan di Dusun Plosorejo ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Modal yang diberikan berupa sapi, madzhab Hanbali membolehkan penyediaan aset non-moneter (pesawat, kapal, alat transport) sebagai modal. Keuntungan di bagi berupa *prosentase* masing – masing pihak,

sesuai dengan syarat yang ada pada akad mudharabah yaitu keuntungan harus berupa *prosentase*.¹⁷

Keempat, skripsi 2019 yang di susun oleh Syauqas Qardhawi dengan judul Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh. Usaha peternakan sapi seperti di Gampong Pango Raya saat ini memang salah satu usaha terbesar di Kota Banda Aceh dengan melibatkan dua pihak pemberi modal dan peternak.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian aplikasi akad mudhārabah pada peternak sapi di Gampong Pango Raya pola yang diterapkan keduanya mempunyai kesamaan dengan mawah. Dari hasil penelitian pelaksanaan sistem bagi hasil (mawah) dalam akad mudhārabah yang dilakukan antara shāhibul māl dan mudhārib di Gampong Pango Raya. Dengan pembagian nisbah dibagi dua atau 50:50. Hal ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara shāhibul māl dengan mudhārib. Perbedaan pembagian nisbah untuk sapi jantan nilai harga jual dan untuk sapi betina dengan pembagian menurut jumlah kaki anak sapi, diumpamakan 3 bagian untuk peternak dan 1 bagian untuk pemilik modal.¹⁸

¹⁷ Umi Sa'diyah, *Analisis Penerapan Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Ternak Sapi Di Dusun PlosorejoDesaKunjangKec.KunjangKab.Kediri*.2014.http://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=17970 diakses pada 24 November 2022.

¹⁸ Syauqas Qardhawi. *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh*. 2019. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kelima, skripsi 2022 yang disusun oleh Miya Yustika dengan judul Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Di Tinjau Akad *Mudharabah* (Studi Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Riak Siabun serta pembagian hasil penjualan ternak yang dilakukan oleh shahibul mal dan mudharib sesuai kesepakatan.

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Dengan teknik analisis teknik *purposive* sampling yang pengambilan sumber data dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh lebih tepat. Terdapat 20 informan dari 64 informan peternak. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Riak Siabun setelah ditinjau menggunakan akad mudharabah dalam penerapannya modal 100% diberikan untuk mudharib dan pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati yaitu 60:40% nilai keuntungan telah sesuai dengan keadilan dan porsi tanggung jawab, karna mudhadarabah dalam pembagian keuntungannya diperoleh dalam kerja sama ini dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak. Jika terjadi keterlambatan waktu dalam penjualan ternak sapi peternak dan pemilik modal sepakat untuk menambah waktu satu tahun dalam pemeliharaan dan nilai keuntungan masih 60 % untuk peternak dan 40 % untuk pemilik

modal. Peternak memiliki resiko bertanggung jawab dalam pemeliharaan hewan ternak karena telah ada kesepakatan dari awal.¹⁹

Keenam, Penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Saiful Umam dalam “Implementasi Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi di Kelompok Ternak di Pilanggot Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan)”.

Dalam penelitiannya menggunakan akad mudharabah, untuk syarat bagi hasil sudah sesuai dengan syarat mudharabah mulai dari akad, modal, ijab qobul, dan pembagian hasil yang sudah disepakati. Pembagian keuntungan berupa presentase bukan nominal uang yang ditentukan diawal, dalam pembagian persentasenya yang sesuai adalah 70: 30 % karena pembagian ini sudah sesuai dengan kontribusi kedua belah pihak sesuai keadilan. Perjanjian masih berupa omongan ke omongan, dana sudah di diberikan oleh pemilik modal berupa uang dan sapi, resiko kerugian belum ada kejelasan yang lebih detail, dari perolehan bagi hasil masing masing mendapatkan sesama dengan perjanjian diawal dari sebelum perdagangan dilakukan. Apabila keadaan sapi sehat tidak ada kekurangan maka siap untuk dilelang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang (1) bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi pada kelompok ternak di Dusun Pilanggot, dan (2) apakah praktik bagi hasil ternak sapi tersebut sudah sesuai dengan sistem mudharabah.

¹⁹ Miya Yustika. *Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Di Tinjau Akad Mudharabah (Studi Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)*. Bengkulu: UIN Sukmawati Bengkulu, 2022.

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/10267/1/SKRIPSI%20MIYA%20YUSTIKA%201811130081.pdf> diakses pada 24 November 2022.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dengan cara mengamati langsung di Dusun Pilanggot, selanjutnya dengan wawancara sebagai pendukung guna melengkapi informasi penelitian, serta dengan dokumentasi dan studi kepustakaan untuk melengkapi data dan teori. Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan hasil wawancara yang kemudian peneliti tarik kesimpulan dengan pola pikir deduktif yakni berangkat dari teori mudharabah kemudian difokuskan pada praktik bagi hasil yang dilakukan di Dusun Pilanggot. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) kelompok ternak di Dusun Pilanggot menggunakan akad mudharabah yakni akad masih berupa lisan, modal yang disertakan berupa uang dan sapi, resiko kerugian belum dijelaskan secara detail, bagi hasil masing masing dibagikan sesuai kesepakatan awal dan penjualan dilakukan jika kondisi sapi sudah siap untuk dijual dan menjadi tanda berakhirnya kerjasama, (2) bagi hasil ternak sapi kelompok ternak di Dusun Pilanggot menggunakan sistem akad mudharabah di nilai dari rukun, syarat, prinsip, dan sistem yang sesuai dengan mudharabah. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi anggota kelompok ternak yang melakukan bagi hasil untuk membuat perjanjian tertulis yang menjelaskan syarat dan ketentuan tertentu seperti pembagian hasil, tanggungan dan resiko bila terjadi kerugian sehingga akad kerjasama dengan konsep mudharabah ini membawa manfaat dan berkah bagi kelompok ternak di Dusun Pilanggot.²⁰

²⁰ Ahmad Saiful Uma, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Tria Kusumawardani dalam penelitiannya adalah “Tinjauan hukum islam mengenai bagi hasil dalam kerja sama pengembangbiakan ternak sapi studi Dipekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada kerjasama bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak sapi pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus ditinjau dari Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada peternak sapi di Dusun Sumber Agung. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari kedua belah pihak yaitu pemilik sapi dan pengelola sapi dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dengan kesepakatan bagi hasil dibagi rata keturunan sapinya atau dibagi rata dari hasil penjualannya. Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi studi kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan

Sumberejo Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam yang sesuai adalah pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, tanggung jawab apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalah pahaman dan konflik. Sehingga timbulah perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.²¹

Kedelapan, Penelitian yang telah tulis oleh Mukmat Khairudin “Praktek Bagi Hasil Nggadoh Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”.

Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada masalah akad pelaksanaan bagi hasil, modal dan keuntungannya ditinjau dari hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, untuk menganalisis, memecahkan masalah (penyusun menggunakan pendekatan *normative*), dengan merujuk kepada Al-Qur'an, hadist, kaidah-kaidah fikih dan pendapat para ulama. Sedangkan data yang diperoleh bersumber dari pelaku bagi hasil, tokoh-tokoh masyarakat Desa Grantung yang dianggap mengetahui tentang masalah nggado sapi. Serta data-data yang terkait dan relevan dengan masalah tersebut.

²¹ Yurida Ahmad Agustina Munthe, "Analisis Penerapan Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Didesa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kab.Labuhan Batu Utara" (Sumatera Utara Medan:UIN,2018). <http://repository.radenintan.ac.id/4921/1/SKRIPSI.pdf> diakses pada 25 November 2022.

Berdasarkan penelitian, penyusun dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan diantaranya: bahwa akad perjanjian bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan dengan lisan, akan tetapi tidak terjadi pengingkaran perjanjian, dan hal itu dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Desa Grantung, hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud syari'ah atau hukum Islam. Perjanjian tersebut termasuk dalam akad mudarabah karena syarat dan rukunnya masuk dalam kriteria akad mudarabah.²²

Kesembilan, Penelitian Irawan yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Gaduh Pemeliharaan Hewan Ternak Berdasarkan Hukum Adat”. Penelitian ini bertujuan untuk. Pertama mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil gaduh pemeliharaan hewan ternak berdasarkan hukum adat di Desa Temboro meliputi latar belakang terjadinya perjanjian, bentuk perjanjian bagi hasil, hak dan kewajiban perjanjian, jangka waktu perjanjian, penyelesaian konflik. Kedua mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil gaduh. Ketiga mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil gaduh.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif. Sumber data diperoleh dari beberapa informan (Informan yang dipilih dalam penelitian ini meliputi: Pemilik dan Penggaduh ternak di Desa Temboro), tempat dan peristiwa, serta dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan

²² Mukhmat Khairudin, “*Praktek Bagi Hasil Nggaduh Sapi Didesa Gratung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009). <https://digilib.uin-suka.ac.id/eprint/3589/1/BAB%20I.V.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada 25 November 2022.

dokumentasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif.

Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil berdasarkan latar belakang perjanjian, yaitu dilakukan atas dasar tolong menolong dan kekeluargaan. Kedua bentuk perjanjian, yaitu dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik dengan penggaduh. Ketiga hak dan kewajiban perjanjian, yaitu sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Keempat jangka waktu perjanjian, tidak ditentukan batas waktu berakhirnya. Kelima penyelesaian konflik, yaitu dengan cara musyawarah kekeluargaan. Kendalanya adalah saat proses penggaduhan ternak mengalami sakit dan ada yang mati. Solusinya adalah diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan.²³

Kesepuluh, Penelitian Dandi Lukmadi yang berjudul “Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau”.

Penelitian ini dilatarbelakangi usaha bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai bahwa kerugian usaha ditanggung pemelihara. Praktik ini terkesan tidak sesuai dengan hukum bisnis Islam. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi dan status hukumnya. Penelitian normatif empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tahapan analisis: penyaringan data, penyajian data secara induktif, kesimpulan data, serta analisis hukum Islam.

²³ Irawan, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Gaduh Pemeliharaan Hewan Ternak Berdasarkan Hukum Adat” (Skripsi – Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017). <http://eprints.ums.ac.id/50251/3/HALAMAN%20DEPAN.pdf> diakses pada 25 November 2022.

Hasil penelitian ini: (1) Praktik pelaksanaan akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai hanya sebagai pekerjaan tambahan. Akadnya secara lisan dan modalnya berupa sapi betina. Keuntungan dibagi berupa anak sapi, sedangkan kerugian dilimpahkan kepada pemelihara. (2) Status hukum praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Sebangau Permai adalah akad *fāsīd* karena ada syarat kerelaan yang tidak terpenuhi akibat pelimpahan kerugian. Dari sisi *maṣlahah*, kendatipun ada kemanfaatan tetapi ia mengandung kemudharatan, sehingga tidak sesuai dengan syara'. Sejalan dengan “urf, ia tergolong, “urf *fāsīd* yaitu kebiasaan yang rusak. Namun pada *maqāṣid asyasyari’ah* secara umum ia tergolong sebagai *hifz al-māl*, karena sebagai bentuk kepedulian sosial, menumbuhkan perekonomian dan menghilangkan jurang pemisah antara kaya dan miskin, hanya saja pada pelimpahan kerugian yang tidak sesuai dengan tujuan *hifz al-māl* yang mensyaratkan harta harus diperoleh secara bersih dan tidak zalim.²⁴

B. Kajian teori

1. Bagi Hasil (*Mudharabah*)

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang dis ebut dengan *qiradh* yang arti asalnya saling mengutang.

Mudharabah mengandung arti “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk

²⁴ Dandi Lukmadi, “Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau”. (skripsi UIN Palangkaraya, 2019). <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1914/1/Dandi%20Lukmadi-1502130062.pdf> diakses pada 25 November 2022.

diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan”²⁵

Secara terminologi menurut ulama fiqh mazhab Hanafiyah *Mudharabah* merupakan perserikatan dalam mencari keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan pekerjaan atau usaha dari pihak lain. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah menyatakan *Mudharabah* yakni suatu akad yang menyerahkan modal pada pihak lain guna menjalankan usaha dengan hasil keuntungan dibagi kedua belah pihak. Meskipun Imam Syafi'i ini telah menegaskan bahwa *Mudharabah* merupakan suatu akad, akan tetapi ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak yang melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan tentang cara pembagian keuntungan.²⁶

Menurut mazhab Malikiyah *Mudharabah* merupakan pemberian modal untuk melakukan usaha yang diberikan kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Dalam mazhab ini disebutkan adanya batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam *Mudharabah* cara pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun tidak menegaskan *Mudharabah* itu sebagai

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003) h. 244

²⁶ Yenni Mardasari, “*Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad Mudharabah*” (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

suatu akad (kontrak), tetapi sebagai pembayaran (penyerahan modal) itu sendiri.²⁷

Sedangkan mazhab Hanabilah menurut Abdul Mu'iz dalam Yuni menyebutkan bahwa *Mudharabah* merupakan penyerahan suatu modal tertentu dengan jumlah yang jelas kepada orang yang menjalani usaha dengan pembagian keuntungan tertentu. Dalam definisi mazhab Hanabilah ini menyebutkan bahwa pembagian keuntungan antara dua orang yang bekerja sama menurut yang mereka tentukan, akan tetapi beliau tidak menyebutkan lafadz akad dan belum juga menyebutkan pesyaratan yang harus dipenuhi pada dua orang yang melakukan akad.²⁸

Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharaah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat ketentuan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.²⁹

Kata *Mudharabah* berasal dari kata *dharaba* pada kalimat *al-dharab*, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata *Abdurrahman Al Jaziri*, *Mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang

²⁷ Ibid., h. 17-18.

²⁸ Yenni Mardasari, *Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu.*, h. 19.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid XIII*, (Bandung: AL Ma'arif, 1997) h. 37

keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.³⁰

Ada pula yang menyebut *Qiradh* dengan muamalah yakni akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai kesepakatan). Istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*.³¹

Dengan demikian *mudharabah* dengan *Qiradh* adalah dua istilah yang memiliki makna sama. *Mudharabah* adalah system kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (seratus persen) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sosial kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya.

Keuntungan bersih pada *mudharabah* dibagi setelah segala pembelanjaan atau biaya perdagangan diperhitungkan, dan modal investor (*shahibul al-mal*) dikembangkan lagi, sekiranya akad atau transaksi berakhir. Dapat diketahui bahwa modal berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah, begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab

³⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993) h. 11

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 36

modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.³²

Setelah diketahui beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dimana suatu pihak memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha produktif dan keuntungan dari usaha itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Islam mensyari'atkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih produktif. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyari'atkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal) sedangkan mudharib akan memperoleh manfaat dengan harta tersebut sebagai modal usahanya. Dengan demikian terciptalah kerja sama antara modal dan kerja. Allah SWT tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemashlahatan dan terhindarnya kesulitan.

³² Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010) h. 223

Sedangkan dasar hukum *Mudharabah* sudah disyariatkan dalam Alquran, Hadits, Ijma dan Qiyas. Seperti dalam Firman Allah dalam Alquran surah Al-Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُوجُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.³³

Dalam Hadits juga dijelaskan tentang landasan hukum *Mudharabah* seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah bersabda:

Artinya: “Dan Malik menceritakan kepadaku dari ‘Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya ,bahwa sesungguhnya Utsman bin ‘Affan memberi modal untuk kerjasama dalam suatu bisnis (usaha) atas dasar (dengan perjanjian) bahwa keuntungan dibagi diantara keduanya” (HR.

Malik).

Artinya: Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jua beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan

³³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Gema Risalah Press, 1983), h. 545.

mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan ruah tangga, bukan untuk dijual” (H.R Ibnu Majah).³⁴

Mudharabah disyari’atkan berdasarkan *ijma’* (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkaran.³⁵ Di antara *ijma’* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut ditentang oleh sahabat lainnya.³⁶

c. Pelaksanaan dan Skema Akad Mudharabah

Praktik *mudharabah* pada zaman nabi dan para sahabat adalah skema *mudharabah* yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahibul mal* yang berhubungan langsung dengan *mudharib*. Para ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *mudharabah* dengan menambahkan satu pihak lagi yaitu bank syariah. Akad *mudharabah* merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana (pendanaan) maupun penyaluran dana (pembiayaan). Dalam perbankan Islam, perjanjian *mudharabah* telah diperluas menjadi tiga pihak yaitu:

1. Para nasabah penyimpan dana (depositors) sebagai *Shahibul mal*
2. Bank sebagai intermediary

³⁴ Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al Misyriyah*. h. 305

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006) h. 155

³⁶ Rahmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 226

3. Pengusaha sebagai mudharib yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (mudharib) dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana (*depositor*), dan sebagai shahibul mal dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku mudharib.³⁷


Menghadapi keinginan mudharib, seorang pemodal biasanya menghadapi dua pilihan dalam menyepakati model transaksi, yaitu melalui *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau *Revenue Sharing* (RS). Dengan menggunakan sistem PLS, shahibul mal akan mempunyai semua kebutuhan tersebut dengan menyepakati pembagian hasil pada prosentase tertentu dan merealisasikan pembagiannya pada akhir masa kontrak.³⁸ Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. Profit and loss sharing berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama

Dalam pelaksanaanya skema mudharabah ada dua jenis yaitu skema mudharabah direct financing (investasi langsung) dan indirect financing (investasi tidak langsung).

³⁷ Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : IKAPI, 2007, h. 47.

³⁸ 4 Muhammad, *Manajemen Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008, h. 31. 65

- 1) *Direct financing* (investasi langsung) *Direct financing* (investasi langsung) yaitu skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung. Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu biasanya hubungan antara shahibul mal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). Shahibul mal hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang dikenal dengan baik, profesionalitas maupun karakternya.
- 2) *Indirect financing* (investasi tidak langsung) *Indirect financing* (investasi tidak langsung) yaitu mudharabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan shahibul mal dengan mudharib



Sumber data: <https://ojk.go.id>

d. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1) Rukun Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama' "*arkan*" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.³⁹

Rukun *mudharabah* menurut sayyid sabiq adalah ijab dan qobul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam ijab qabul ini tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah* karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan katanya.⁴⁰

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan kerja sama akad *mudharabah*.

Sedangkan rukun *Mudharabah* dapat dirangkum antara lain sebagai berikut:

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, dalam hal ini adalah pemodal.
- b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang atau pengelola.

³⁹ M. Abdul Mujiep, dkk, *Kamus Istilah Fiqh, Cet ke-3*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) h. 300

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid XIII*, (Bandung: AL Ma'arif, 1997) h. 38

- c) Akad *Mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.

2) Syarat Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Syarat-syarat *mudharabah* menurut Saayid Sabiq adalah berhubungan dengan rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar) emas hiasan atau emas dagangan lainnya, maka *mudharabah* tersebut batal.
- b) Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawah pengampunan.
- c) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- d) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- e) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misal aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengeola.
- f) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan, bila dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Al-Syafe'I dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *Mudharabah* tersebut sah.⁴¹

Adapun syarat sah akad mudharabah sangat terkait dengan rukun mudharabah sebagaimana yang telah disebutkan di atas:

- a) Berkenaan dengan syarat akad (*aqidania*) Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan dan menjadi wakil. Khususnya bagi pengusaha (*mudharib*) harus orang-orang benar

⁴¹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011) h. 199

mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam arti bahwa ia bisa dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang dipercayakan kepadanya.⁴²

b) Berkenaan dengan syarat modal (*mauqud alaih*) bahwa:

- a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah.
- b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- c. Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan itu benar-benar milik sendiri.
- d. Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah. Berkenaan dengan sighat (ijab dan Qabul).⁴³

c) Berkenaan dengan laba, bahwa:

- a. Laba harus memiliki ukuran. *Mudharabah* dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). Dengan demikian jika

laba tidak jelas maka mudharabah dianggap batal.

- b. Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*). Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal sedangkan setengahnya lagi diberikan kepada pengusaha.

⁴² Moh Rifa'I, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978) h. 223

⁴³ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 228

Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam akad mudharabah yaitu: pelaku (pemilik modal dan pengusaha), objek *mudharabah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul), dan nisbah keuntungan.⁴⁴

4. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga.⁴⁵

Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri.⁴⁶

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut "*economies*". Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi,

⁴⁴ Ibid., h. 229

⁴⁵ Ika Yulia Fauzia dan Abdul Qadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 2

⁴⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008 h. 206

tata cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi. Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomis Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku maumalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash Al-Qur'an, Al-Hadis, *Qiyas* dan *Ijma'* dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.

Dengan demikian, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat).⁴⁷

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memnerikan kebebasan individu (*leissez*

⁴⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Edisi Ke-4* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 7.

faire) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁴⁸

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi di atas, Abdul Manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.⁴⁹

Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.⁵⁰

b. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Adapun beberapa dasar hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

1) Al-Qur'anul Karim

⁴⁸ Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.10

⁴⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2016), h.26-29

⁵⁰ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*. (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 03

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi:

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

2) Hadis dan sunnah

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

3) Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan agama yang tidak terlepas dari al-qur'an dan hadis.

4) Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukannya sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

5) Istihsan, Istislah Dan Istishab

Istihsan, Istislah Dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.⁵¹

c. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan niai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*maqasid al syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*⁵² menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:

1) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. dalam ini konsep pembangunan ekonomi

⁵¹ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h.19

⁵² Muhammad Rawasi qal'aji, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 1939), h. 207

yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah.

2) Mewujudkan Kesejahteraan Manusia

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spriritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spriritual-ukhrowi.

3) Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil

Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekanisem distribusi kkayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (*ikhtiar*) dan monopoli sumber daya

alam di sekelompok masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.⁵³

⁵³ Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Pustaka Muda,2015), h. 75

d. Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutka dalam *Al-mawsu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah*, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Harta kepunyaan Allah SWT dan manusia merupakan khalifah atas harta.
 - a) Semua harta benda ataupun alat produksi adalah milik Allah SWT;
 - b) Manusia adalah khalifah atas harta miliknya;
 - c) Pemanfaatan harta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Dengan kata lain, sesungguhnya Islam sangat menghormati harta milik pribadi, baik itu terhadap barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal.

Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan orang lain. Jadi kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT.

- 2) Ekonomi terikat dengan akidah, Syariat (Hukum) dan Moral

Hubungan ekonomi dan moral dalam Islam yaitu sebagai berikut:

 - a) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas orang lain masyarakat.

⁵⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Edisi Ke-4* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 8.

Rasullah SAW bersabda, “Tidak boleh merugikan diri sendiri juga orang lain”.

- b) Larangan melakukan penipuan transaksi. Rasulullah SAW bersabda, “Orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita”.
 - c) Larangan menimbun emas atau perak atau sarana-sarana moneter lainnya sehingga mencegah peredaran uang karena uang sangat diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat.
 - d) Larangan melakukan pemborosan karena menghancurkan individu dalam masyarakat.⁵⁵
- 3) Menciptakan antara kerohanian dan kebendaan Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat.⁵⁶
- 4) Menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetap mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak

⁵⁵ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 22.

⁵⁶ Mustafa Edwin Nasution et.al, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam, Cet 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 23

boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.

- 5) Kebebasan individu dijamin oleh Islam Individu-individu dalam perekonomian Islam diberi kebebasan beraktivitas, baik secara perseorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT.
- 6) Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat, baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proposional.
- 7) Petunjuk Investasi Standar dalam menilai proyek investasi, *Al-mawsu'ah Al-ilmiah wa al-amaliyah al-islamiyah* menyebutkan lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:
 - a) Proyek yang baik menurut Islam;
 - b) Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat;
 - c) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan;
 - d) Memelihara dan menumbuhkembangkan harta;
 - e) Melindungi kepentingan anggota masyarakat.

- 8) Zakat Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian diluar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu kepada pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.⁵⁷
- 9) Larangan Riba Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang.



⁵⁷ Mustafa Edwin Nasution et.al, *Pengenalan Eklusif*, h. 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, obyek penelitiannya adalah berupa obyek di lapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian. Pendekatan kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara *holistic* (menyeluruh).⁵⁸

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau (*Field Research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dari buku-buku yang membahas tentang mudharabah dalam kerja sama, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun peneliti memilih Dusun Rowo Desa Karang Paiton

⁵⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 3

Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian ini adalah karena pada Dusun Rowo dalam melakukan ternak sapi dengan sistem bagi hasil yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak yakni dari pemilik sapi dan pengembala sapi tersebut.

3. Subyek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Sedangkan pada subjek penelitian ini focus pada system ternak sapi dengan konsep bagi hasil di masyarakat Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Terkait dengan penentuan pada informan itu sendiri penelitian ini menggunakan teknik purposive Sampling, yakni penentuan informasi yang tidak di dasarkan pada strata, kedudukan, pedoman atau wilayah. Akan tetapi hal tersebut berdasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan yang tetap berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini.⁵⁹

Adapun informan dari pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pak Kardi pemilik ternak sapi
- b. Pak Sanusi pemilik ternak sapi
- c. Pak Samsul pemilik ternak sapi
- d. Pak Horri pengembala ternak sapi

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h 85.

- e. Pak Ermanto pengembala ternak sapi
- f. Pak Nurhadi Sholeh pengembala ternak sapi
- g. Pak Imam Bukhori pengembala ternak sapi

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁶⁰ Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pola pemeliharaan Sapi Kelompok Ternak Di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo.

Peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu Peneliti hanya berperan sebagai pengamat penuh atau atau lengkap dari jarak relatif dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan subjek, melainkan semata-mata hanya mengamati.⁶¹

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah proses Tanya Jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶²

⁶⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Jakarta: Andi Offset, 1989), h. 45

⁶¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 123

⁶² Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet.8, 2007) h. 83

Berdasarkan tersedianya interview guide dan jumlah interviewee dikenal:

- 1) *Interview* Terpimpin Dikenal pula sebagai *guided interview/ controlled interview/ structured interview* dimana *interviewer*:
 - a) Mempergunakan pedoman yang telah disiapkan dalam rangka tanya jawab dengan suatu hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya
 - b) Mengumpulkan data melalui Tanya jawab
 - c) Mempunyai data yang relevan dengan maksud penyelidikan yang telah dipersiapkan dengan matang.
- 2) *Interview* tak terpimpin Dikenal pula sebagai *unguided interview/non detective interview* dimana proses interview tidak dikendalikan oleh satu pedoman yang telah disiapkan oleh *interviewer* sehingga akan berubah menjadi semacam pembicaraan bebas (*free talk*).
- 3) *Interview* bebas terpimpin Merupakan kombinasi antara interview terpimpin dan interview tak terpimpin.
- 4) *Interview* pribadi dan interview kelompok Jenis interview ini didasarkan atas banyaknya interviewee. Interview pribadi berwawancara dengan satu orang interviewee. Interview kelompok berwawancara dengan lebih dari satu interviewee. Interview kelompok tidak berfungsi bila ada seorang dari interviewee mengangkat dirinya sebagai pembicara.

Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya.⁶³

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa; dan dokumen skunder, jika peristiwa dilaporkan orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain. Otobiografi adalah contoh dokumen primer dan biografi seseorang adalah contoh dokumen skunder.⁶⁴

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya mengolah data dengan mengumpulkan data, memilah-milah dan menemukan pola (*finding a patter*), menemukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, menguji kembali (*verification*), dan memutuskan kesimpulan (*tentative conclusion*).⁶⁵

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) h. 188

⁶⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 70-71

⁶⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 248.

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengembangbiakan sapi di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Baik dari data lapangan yang kemudian digabungkan dengan data dari beberapa literature, dari gambaran umum tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data kualitatif berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi.

a. Reduksi Data

Adapun data yang akan diperoleh dari hasil observasi lapangan ini akan dikumpulkan dan kemudian direduksi untuk memilah data yang terpenting dalam penelitian ini sehingga akan berkaitan dengan fokus pada tema penelitian ini sehingga akan dapat secara sistematis tersusun dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tema penelitian ini, yakni:

- a. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi pada kelompok ternak di Dusun Rowo?

b. Bagaimana Implementasi Bagi Hasil Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam?

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebuah hasil observasi lapangan yang telah diproses reduksi yang kemudian akan dilakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan ataupun dalam bentuk diagram. Sedang pada tujuan sebuah penyajian data adalah untuk dapat memudahkan dalam pemahaman sesuatu yang terjadi sehingga dapat merencanakan selanjutnya berdasarkan pada hal-hal yang telah dipahami. Data yang didapat kemudian dijelaskan hubungannya dengan data yang lain sehingga terbentuk suatu korelasi data terkait permasalahan penelitian.

c. Menarik kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan sebuah kesimpulan berdasarkan atas rumusan masalah yang sudah difokuskan terlebih dahulu sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik. Hasil analisis merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijelaskan pada fokus masalah diatas.

6. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur

yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif hingga sampai pada tahap kesimpulan.⁶⁶

Untuk memperkuat kesimpulan dari penelitian diperlukan verifikasi ulang atau menambahkan data baru yang mendukung kesimpulan tersebut sehingga kesimpulan akan menjadi data yang valid. Dalam proses ini peran bahan bacaan atau literature review dapat membantu peneliti untuk memperoleh kesimpulan yang valid berkaitan dengan hasil data yang diperoleh dari lapangan dengan triangulasi data.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Sugiyono memaparkan triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian.⁶⁷

7. Tahap-tahap Penelitian

Menurut Moleong ada tiga tahapan pokok dalam penelitian kualitatif antara lain:

- a. Tahap pra lapangan, yaitu orientasi yang meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin ilmu, penjajakan dengan konteks penelitian mencakup observasi awal ke lapangan dalam hal ini adalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil

⁶⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011). h. 320

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian* h. 86

pengembangbiakan sapi di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

- b. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengembangbiakan sapi di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
- c. Tahap analisis data, tahap ini meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data yang diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi, setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai data yang valid, akuntabel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna atau penafsiran data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.
- d. Tahap penulisan laporan, tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.

- e. Langkah terakhir adalah melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi⁶⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 85-103.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kondisi Desa

a. Sejarah Desa

Dahulu kala daerah ini (sebelum Desa Karangpaiton) datanglah dua orang yang berasal dari daerah Paiton Probolinggo, bernama Bujuk Kasmaran dan Bujuk Malang Kerengan. Mereka melakukan pembabatan alas untuk bermukim dan berladang, karena daerah ini merupakan daerah yang subur, akhirnya mereka berdua mengajak semua sanak familinya untuk tinggal dan menetap.

Tahun-tahun berlalu hingga daerah ini menjadi perkampungan yang ramai oleh pendatang dari Paiton Probolinggo, dan orang-orang ditempat lain mengenal tempat ini sebagai ladang / tempat bagi orang-orang Paiton. Dan dalam Bahasa Madura ladang / tempat disebut Karang sehingga orang-orang mengenal daerah ini dengan sebutan Karangpaiton dan sampai sekarang tempat ini diberi nama Desa Karangpaiton.

Awal dari Pemerintahan Desa Karangpaiton yang pada saat itu tidak sama dengan Pemerintahan sekarang. Jaman dulu orang yang paling berpengaruh kuat langsung dipilih oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin desa. Itupun berjalan sampai abad 18 dan baru pada saat itu muncullah pemimpin desa yang dikenal dengan Kepala Desa

(Petinggi). Nama-nama Petinggi Desa yang pernah dan masih menjabat sampai saat ini adalah:

No	Periode	Nama Kepala Desa
1.	Tahun 1844-1889	P. TAMMIN
2.	Tahun 1889-1904	P. SURYO
3.	Tahun 1904-1939	P. SUPAKMO
4.	Tahun 1939-1971	P. KARYO REJO
5.	Tahun 1971-1996	P. SUHADI
6.	Tahun 1996-1998	P. SUDIONO
7.	Tahun 1998 – 2013	H. MATSA'AN
8.	Tahun 2013 – sekarang	PIPIT ARIS SUDARMONO

Sumber data: Profil Desa Desa Karangpaiton, 2021⁶⁹

b. Letak Geografis

Secara geografis Desa Karangpaiton adalah berupa daratan berbukit-bukit dengan penyebaran penduduk yang terpecah dan berkelompok-kelompok. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 325 mdpl dengan luas \pm 246,716 Ha. Iklim Desa Karangpaiton adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23°C - 32°C. Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember curah hujan di Desa Karangpaiton rata-rata mencapai 1.000 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi.

⁶⁹ <https://desakami.com/daerah/detail/3509250010/karang-paiton>

Secara administratif, Desa Karangpaiton terletak di wilayah Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Sukorejo
 Sebelah Barat : Desa Sumber Ketimpa dan Sebanen
 Sebelah Selatan : Desa Sumberanget dan Ajung
 Sebelah Timur : Desa Sukogidri dan Sumberanget

Jarak tempuh Desa Karangpaiton ke ibukota Kecamatan adalah \pm 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota Kabupaten adalah \pm 27 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit dan ibu kota Propinsi \pm 217 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 6 jam, sedangkan jarak tempuh ke ibukota negara \pm 1.400 km.

c. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah

Luas Wilayah Desa Karangpaiton adalah \pm 246,716 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa kawasan antara lain :

1.	Luas Pekarangan/Pemukiman	:	21.6	Ha
2.	Luas Persawahan	:	89.231	Ha
3.	Luas Tegalan	:	131.185	Ha

4.	Luas Kuburan	:	1.2	Ha
5.	Luas Hutan Negara	:	-	Ha
6.	Luas Perkantoran	:	0.3	Ha
7.	Luas Jalan, sungai dll	:	3.2	Ha

Sumber data: <http://wikipedia.org>⁷⁰

Wilayah Desa Karangpaiton secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan perkebunan dan tanaman keras dan sedikit sekali yang cocok untuk lahan pertanian produktif. Secara prosentase kesuburan tanah Desa Karangpaiton terpetakan sebagai berikut : sangat subur 75.152 Ha, subur 92.678 Ha, sedang 7.815 Ha, tidak subur/ kritis 0 Ha. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 5,5 ton/Ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di sini.

Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti kedelai, kacang tanah, kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah seperti rambutan, mangga, kelapa, dan pisang juga mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang mendukung bagi penduduk desa ini.

Sedangkan keberadaan tekstur tanah hitam yang lembek dan bergerak juga mengakibatkan jalan-jalan cepat rusak. Karenannya, pilihan teknologi untuk membangun jalan dari bahan-bahan yang relatif bertahan lama menjadi pilihan utama

d. Demografis/Kependudukan

⁷⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Karangpaiton,_Ledokombo,_Jember

Secara umum kondisi fisik Desa Karangpaiton memiliki kesamaan dengan desa yang lain se-wilayah Kecamatan Ledokombo yang merupakan dataran rendah dan sebagian pegunungan dengan mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli desa. Dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Karangpaiton terdapat mayoritas Suku Madura serta dan sebagian besar beragama Islam dengan mata pencahariannya adalah pertanian dan perdagangan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2015, jumlah penduduk Desa Karangpaiton lahir dan mati, datang dan pindah, adalah 2.230 jiwa, dengan rincian 1.079 laki-laki dan 1.151 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 827 Kepala Keluarga.

Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Karangpaiton maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitik-beratkan pada klasifikasi usia. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah Penduduk		Prosentase
1	00 – 04	253	orang	12.34 %
2	05 – 09	200	orang	8.96 %
3	10 – 14	217	orang	9.73 %
4	15 – 19	193	orang	8.65 %
5	20 – 24	178	orang	7.98 %

6	25 – 29	155	orang	6.95 %
7	30 – 34	159	orang	7.13 %
8	35 – 39	203	orang	9.10 %
9	40 – 44	171	orang	7.66 %
10	45 – 49	164	orang	7.35 %
11	50 – 54	155	orang	7.13 %
12	55 – 59	137	orang	6.14 %
13	60 +	45	orang	2.01 %
Jumlah Total		2.230	orang	100 %

Sumber data: Profil Desa Desa Karangpaiton, 2021⁷¹

Dari data di atas nampak bahwa tingkat kemiskinan penduduk di Desa Karangpaiton termasuk tinggi. Dari jumlah 827 KK di atas, sejumlah 453 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 174 KK tercatat Keluarga Sejahtera I, 158 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 37 KK tercatat Keluarga Sejahtera III dan 5 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 71.94 % KK Desa Karangpaiton adalah keluarga miskin.

e. Pendidikan

Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program

⁷¹ <https://desakami.com/daerah/detail/3509250010/karang-paiton>

pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa berpikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Karangpaiton .

Tabel 2
Tamatan Sekolah

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Buta Huruf Usia 10 Tahun	528 orang	23.67 %
2	Usia Pra Sekolah	470 orang	21.07 %
3	Tidak Tamat SD	123 orang	5.51 %
4	Tamat Sekolah SD	1.027 orang	46.05 %
5	Tamat Sekolah SMP	54 orang	2.42 %
6	Tamat Sekolah SMA	21 orang	0.94 %
7	Tamat PT/ Akademi	7 orang	0.31 %
	Jumlah	2.230 orang	100 %

Sumber data: Profil Desa Desa Karangpaiton, 2021⁷²

Data kualitatif di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Karangpaiton hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Karangpaiton , tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping

⁷² <https://desakami.com/daerah/detail/3509250010/karang-paiton>

tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Karangpaiton baru tersedia pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara akses ke pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh. Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Karangpaiton yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Karangpaiton. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

f. **Kesehatan**

Masalah kesehatan adalah hak setiap orang dan merupakan aset yang amat penting bagi masa depan bangsa secara umum. Masyarakat yang produktif adalah masyarakat yang sehat fisik dan mentalnya. Salah satu cara untuk mengukur status kesehatan masyarakat adalah mencermati banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Hal tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan berdurasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Karangpaiton secara umum.

Terkait peserta KB aktif tahun 2022 di Desa Karangpaiton berjumlah lumayan banyak yaitu 786 orang pasangan usia subur. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan Polio dan DPT-1 berjumlah 173 bayi. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Polindes di Desa Karangpaiton.

g. Mata Pencaharian

Tingkat perekonomian masyarakat Desa Karangpaiton termasuk golongan ekonomi lemah, karena sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani yang tidak mempunyai tanah pertanian sendiri atau buruh tani. Mata pencaharian penduduk di Desa Karangpaiton sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat.

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Karangpaiton dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, home industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 679 orang, yang bekerja di sector perkebunan berjumlah 146, yang bekerja disektor jasa berjumlah 257 orang, yang bekerja di sektor industri 57 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 112 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian

berjumlah 1.251 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 3
Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	679 orang	54,3 %
2	Perkebunan	146 orang	11,7 %
2	Jasa / Perdagangan		
	a. Jasa Pemerintahan	19 orang	1,5 %
	b. Jasa Perdagangan	154 orang	12,3 %
	c. Jasa Angkutan	36 orang	2,9 %
	d. Jasa Ketrampilan	17 orang	1,4 %
	e. Jasa lainnya	31 orang	2,5 %
3	Sektor Industri	57 orang	4,6 %
4	Sektor Lainnya	112 orang	9,0 %
Jumlah		1.251 orang	100 %

Sumber data: Profil Desa Desa Karangpaiton, 2021⁷³

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa

Karangpaiton masih cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 15-55 yang belum bekerja berjumlah 138 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1.389 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Karangpaiton.

h. Keadaan Sosial

⁷³ <https://desakami.com/daerah/detail/3509250010/karang-paiton>

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Karangpaiton bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil dan pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Karangpaiton yang masih tinggi menjadikan Desa Karangpaiton harus mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Karangpaiton seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharma Wanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

i. Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Karangpaiton amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. yang mudah dijangkau.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut

Peraturan Desa Karangpaiton Nomor 01 Tahun 2015 bahwa Sumber Pendapatan Desa :

1) Sumber Pendapatan Desa

- a) Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b) Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
 - c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d) Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
 - e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- 2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;

- 3) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

- a) Tanah kas desa
- b) Bangunan desa yang dikelola desa
- c) Lain-lain kekayaan milik desa

Desa Karangpaiton sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

j. Sarana dan Prasarana Desa

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa untuk menyediakan dananya. Pada sebagian infrastruktur, pihak desa telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir di masing-masing RT dan RW.

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

Perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

Tabel 4
Sarana Prasarana / Fasilitas Sosial

No	Macam Pekerjaan	Jumlah
1	Prasarana kesehatan :	
	Posyandu	3 Unit
	Posyandu Lansia	1 Unit
	Posdaya	1 Unit
	Polindes	1 Unit
	Bidan Desa	1 Orang
2	Prasarana Pendidikan :	
	TPA / TPQ	4 Unit
	TK / PAUD	3 Unit
	SD / MI	1 Unit
	SLTP / MTs	0 Unit
	SLTA / MA	0 Unit
3	Prasarana Umum lainnya :	
	Tempat ibadah	14 Unit
	Lapangan Olahraga	1 Unit

Sumber data: Profil Desa Karangpaiton.⁷⁴

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

⁷⁴ <https://desakami.com/daerah/detail/3509250010/karang-paiton>

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a) Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
- b) Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- c) Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d) Keberadaan fasilitator/pendamping desa atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

2. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Secara administratif, Desa Karangpaiton terletak di wilayah Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa

Sukorejo, Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Ketimpa dan Sebanen. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Sumberanget dan Ajung sedangkan di sisi Timur berbatasan dengan Desa Sukogidri. Desa Karangpaiton Terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu :

- 1) Dusun Krajan
- 2) Dusun Soka'an
- 3) Dusun Rowo

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam Undang Undang No. 6 tahun 2014 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Struktur kepemimpinan Desa Karangpaiton tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini :



Tabel 5
Nama-Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	PIPIT ARIS SUDARMONO	Kepala Desa
2	SAIFUL BAHRI	Sekretaris Desa
3	SIRUS HADIANTO	Kaur Pemerintahan
4	ABDURRAHMAN	Kaur Keuangan
5	SAULLIHA	Kaur Umum
6	AHMAD BAESONI	Kaur Perencanaan
7	ALI WAFI	Kaur Kesra
8	SUKRON AL GHIFFARI	Kaur pelayanan
9	DIDIK EKO SAPOTRO	Kasun Krajan
10	SIJAN	Kasun Soka'an
11	AHMAD	Kasun Rowo

Sumber data: Profil Desa Karang Paiton kec. Ledokombo 2021⁷⁶

Tabel 6
Nama-Nama Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	RASIDI	K e t u a
2	SURAHMAT	Wakil Ketua
3	ASMARI	Sekretaris
4	SURYADI	Anggota
5	ALIJO	Anggota
6	ARIS EL MAULANA	Anggota

⁷⁶ <https://desakami.com/daerah/detail/3509250010/karang-paiton>

7	WASIL	Anggota
---	-------	---------

Sumber data: Profil Desa Karang Paiton kec. Ledokombo 2021⁷⁷

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Karangpaiton kepada masyarakat seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), pengurusan surat-surat penting lainnya seperti akte kenal lahir dan akte kematian, masyarakat merasa terlayani secara baik dan dapat dikerjakan dengan cepat.

c. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Tabel 7

Nama-Nama Pengurus LPMD

No	Nama	Jabatan
1	SUGIONO	Ketua
2	ABDUL HALIM	Wakil Ketua
3	INDAH RAHMAWATI	Sekretaris
4	SAINOFI	Bendahara
5	SUKARDI	Anggota

⁷⁷ <https://desakami.com/daerah/detail/3509250010/karang-paiton>

6	ABDUL HALIM	Anggota
7	RUDI HERMANTO	Anggota

Sumber data: Profil Desa Karang Paiton kec. Ledokombo 2021⁷⁸

Tabel 8
Nama-Nama Pengurus Karang Taruna

No	Nama	Jabatan
1	KUSPRIANTO	Ketua
2	MUHLIS	Wakil Ketua
3	ABDUL HALIM	Sekretaris
4	BAISONI	Bendahara
5	FATHUR RIFKI	Anggota
6	ABDUL MUNIP	Anggota
7	SUKRON ALGIFARI	Anggota

Sumber data: Profil Desa Karang Paiton kec. Ledokombo 2021⁷⁹

Tabel 9
Nama-Nama Tim Penggerak PKK

No	Nama	Jabatan
1	NY. PIPIT ARIS S	Ketua
2	ENDANG WIWIT Y	Sekretaris
3	ISMIATI	Bendahara I
4	WASILAH	Pokja 1
5	NANIK DWI H	Pokja 2
6	SITI KHOTIJAH	Pokja 3
7	NURUL AZIZAH	Pokja 4
8	NOVI ANDRIANI	Anggota
9	SUHANI	Anggota
10	MAISUROH	Anggota
11	ISTIANAH	Anggota
12	YULIANA	Anggota
13	NY. ABAS	Anggota
14	SUNARTIK	Anggota

⁷⁸ <https://desakami.com/daerah/detail/3509250010/karang-paiton>

⁷⁹ <https://desakami.com/daerah/detail/3509250010/karang-paiton>

15	LILIP HANDAYANI	Anggota
16	SITI AMINAH	Anggota
17	CICIK S	Anggota
18	LUTFIAH	Anggota
19	FITRIAH	Anggota

Sumber data: Profil Desa Karang Paiton kec. Ledokombo 2021⁸⁰

Otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Masyarakat merasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang adalah membuka partisipasi masyarakat untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan. Namun demikian, muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya untuk sekedar memenuhi 'qouta' adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

⁸⁰ <https://desakami.com/daerah/detail/3509250010/karang-paiton>

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi pada kelompok ternak di Dusun Rowo

Secara teoritis sistem bagi hasil ini terbagi dua bentuk yaitu mudharabah dan musyarakah atau syirkah. Mudharabah merupakan akad antara pemilik modal (harta) dan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi dua.⁸¹ Sedangkan musyarakah atau syirkah menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu pekerjaan tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸²

Hal demikian disampaikan oleh Pak Horri pengembala ternak sapi

“Awalnya saya yang minta uang untuk dibelikan sapi, yang saya jalani adalah sistem bagi hasil apabila sapi di jual atau ditenak, missal sapi itu sudah memiliki anak maka secara otomatis anak yang pertama milik saya dan yang ke dua milik dia (pemilik modal) akan tetapi apabila sapi tersebut nantinya dijual maka hasil dari penjualan setelah dikurangi modal awal maka hasilnya kita bagi dua mas”⁸³

⁸¹ Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah, (Jakarta: Rajawali Pers, cet. 9, 2014), h. 137.

⁸² Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

⁸³ Wawancara dengan Pak Horri pengembala ternak sapi

Hal demikian sama seperti yang dikatakan oleh Pak Kardi pemilik ternak sapi

“Pembagian hasil dari sapi yang sudah dipelihara akan dibagi menjadi dua atau sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak sehingga dalam pengelolaannya baik si pembeli modal atau pengelola modal sangat hati-hati dalam menjalankan akad ini mas. Karena jika pengelola modal sembarangan dalam merawat sapi dan pada akhirnya mengalami kerugian maka akan berdampak pada hasil atau harga jual sapi tersebut”.⁸⁴

Sistem bagi hasil yang umum atau yang lazim diterapkan terdiri dari dua bentuk yaitu: *Profit Sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil laba atau keuntungan dari pengelolaan dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban atau biaya-biaya usaha untuk mendapatkan beban tersebut. Sedangkan *revenue sharing* merupakan sistem bagi hasil yang memperhitungkan sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:

a. *Profit sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi

⁸⁴ Wawancara dengan Pak Kardi pemilik ternak sapi

dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. *Revenue sharing*

Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.⁸⁵

Hal demikian sama seperti yang dikatakan oleh Pak Sanusi pemilik ternak sapi

“Sistem bagi hasil atau paronan kalo menurut orang-orang sini telah lama sekali dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang ekonominya menengah kebawah karena berdasarkan keinginan yang cukup kuat. Sistem paronan hasil atau bagi hasil itu juga dapat membantu memberikan kegiatan yang positif bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran sehingga para pemilik modal atau pemilik sapi tidak usah repot-repot untuk merawat dan memberikan makan sapi karena sudah memberikan kepercayaan kepada pengembala sapi tersebut untuk merawatnya dengan sistem bagi hasil”.⁸⁶

Hal demikian sama seperti yang dikatakan oleh Pak Samsul pemilik ternak sapi

⁸⁵ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), h. 101

⁸⁶ Wawancara dengan Pak Sanusi pemilik ternak sapi

“Persentase bagi hasilnya rata 50:50. Menurut saya sebenarnya bagi hasil tersebut belum sesuai tapi bagaimana lagi yang punya sapi mintanya dibagi rata karena Jika rugi itu tergantung yang punya sapi mau dikasih bagian atau tidak, karena saya pernah merawat sapi dan rugi ya tidak dikasih apa-apa tapi tidak sampai disuruh membayar kerugian”⁸⁷

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada profit sharing semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Di sini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud.

Hal demikian sama seperti yang dikatakan oleh Pak Ermanto pengembala ternak sapi

“Akad kerjasama antara pengembala dan pemilik sapi sudah dilakukan sejak lama sehingga para teluhur dan itu dapat bermanfaat antara kedua belah pihak baik pemilik modal ataupun pengelola modal sehingga kedua belah pihak bekerjasama tanpa adanya hitam diatas putih atau perjanjian yang tertulis. Akan tetapi diantara mereka sudah memiliki kepercayaan masing-masing”⁸⁸.

Hal demikian sama seperti yang dikatakan oleh Pak Sanusi pemilik ternak sapi

⁸⁷ Wawancara dengan Pak Samsul pemilik ternak sapi

⁸⁸ Wawancara dengan Pak Ermanto pengembala ternak sapi

“Akad kerjasama antara pemilik dan pengelola modal disini tidak berdasarkan perjanjian tertulis akan tetapi antara mulut kemulut serta kepercayaan yang sudah dimiliki oleh masyarakat sekitar sehingga mereka tidak lagi mempertimbangkan apakah akan ditipu oleh pengembala sapi tersebut”.⁸⁹

Akad kerja sama antara pemilik dan pengelola sapi dijelaskan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk akad dalam bagi hasil ini tidak dalam bentuk tertulis. Misalnya pemilik sapi berkata: saya memberikan sapi ini untuk dipelihara. Pemelihara menjawab: saya terima sapi anda untuk saya pelihara. Jadi antara pemilik dan pemelihara sapi hanya berdasarkan atas suka rela dan adanya rasa kecocokan diantara mereka. Isi yang dijelaskan dalam perjanjian tersebut dibuat oleh pemilik sapi kemudian dikatakan kepada pihak pengelola, setuju atau tidak. Kalau setuju dengan perjanjian tersebut maka pihak pengelola dimohon untuk mengatakan qabul (penerimaan) yang berarti bahwa kerjasama tersebut berjaln.

Hubungan Antara manusia sebagai individu atau sebagai anggota kelompok masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhannya ada bermacam-macam bentuknya, ada yang berupa jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, kerjasama dan sebagainya. Dari penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, dalam memenuhi kehidupan sehari-hari tidak cukup dengan hanya mengandalkan usaha

⁸⁹ Wawancara dengan Pak Sanusi pemilik ternak sapi

bertani dan berkebun saja, melainkan masyarakat setempat menjalankan usaha lainnya yakni usaha kerjasama bagi hasil ternak hasil ternak sapi yang sudah lama dijalani oleh penduduk desa Sumber Agung.

Hal demikian sama seperti yang dikatakan oleh Pak Samsul pemilik ternak sapi

“Sebenarnya sistem mudharabah itu muncul baru-baru ini mas. Kalo dulu kami menyebutnya atau masyarakat disini biasa menyebutnya paron atau paronan antara pemilik sapid an pengembala sapi yang diberikan kepercayaan untuk memelihara sapinya. Hasil dari saoi tersebut bisa berupa ternak bisa juga berupa uang. Misalkan sapi tersebut dijual maka hasil dari pembelian sapi diawal tadi dibagi menjadi dua atau sapi diternak dan memiliki anak maka anak pertama milik si pengembala dan anak yang ke dua milik si pemilik sapi maka sistem tersebut banyak digemari dan dilakukan oleh masyarakat sini”.⁹⁰

Hal demikian sama seperti yang dikatakan oleh Pak Nurhadi Sholeh pengembala ternak sapi

“Tugas saya ya memberi minum, membersihkan kotoran, memberi makan, membeli dedak dan garam sedang tugasnya pemilik sapi/modal adalah kalau suntik itu ditanggung serta kena penyakit atau mau kawin suntik”⁹¹

Hal demikian sama seperti yang dikatakan oleh Pak Imam Bukhori pengembala ternak sapi

“Untuk waktunya terserah saya tidak dibatasi, ketika saya butuh uang ya dijual tidak apa-apa karena waktu kerjasamanya tidak ditentukan. Adanya sistem ini lumayan saya bisa mendapatkan upah dari bagi hasil itu. Tidak ada kendala selama 3 tahun ini”⁹²

⁹⁰ Wawancara dengan Pak Samsul pemilik ternak sapi

⁹¹ Wawancara dengan Pak Nurhadi Sholeh pengembala ternak sapi

⁹² Wawancara dengan Pak Imam Bukhori pengembala ternak sapi

Usaha bagi hasil peternak sapi di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, para anggota tidak memberi nama dengan sistem mudharabah. Mereka hanya menyebutnya dengan sistem bagi hasil. Secara teroris system bagi hasil ini berbagi ini terbagi dua bentuk yaitu mudharabah dan musyarakah atau syirkah. Penulis menuliskan bahwa sistem bagi hasil ini berdasarkan konsep mudharabah karena dalam prakteknya sesuai dengan teori mudharabah, yaitu pemilik modal atau shahubul maal memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau mudharib yaitu berupa sapi tersebut. Sedangkan penulis tidak menyebutnya dengan musyarakah karena secara teori musyarakah merupakan system bagi hasil dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana untuk menjelaskan suatu usaha atau proyek.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa sistem bagi hasil Mudharabah besaran keuntungannya harus sesuai kesepakatan dua pihak yang menjalin kontrak. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Adiwarman A. Karim menyebutkan bahwa dalam bukunya

Bank Islam yaitu:

- c. Pelaku (Pemilik Dana dan Pihak Pengelola)

Dalam akad mudharabah minimal terdapat dua pihak yang terlibat. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al amal*), sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

d. Objek (Modal dan Kerja)

Objek mudharabah dalam hal ini berupa modal, sedangkan mudharib menyerahkan jasa dan tenaga kerja sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain. Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal berbentuk barang karena tidak dapat dipastikan taksiran harga yang mengakibatkan ketidakpastian besarnya modal mudharabah. Namun, para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati oleh pelaku pada saat perjanjian awal.

e. Persetujuan Kedua Belah Pihak (Akad)

Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dan, sementara pihak pengelola setuju untuk bekerja semaksimal mungkin.

f. Nisbah Keuntungan

Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan akad mudharabah. Mudharib

mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik modal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak tentang pembagian keuntungan.⁹³

2. Bagaimana Implementasi Bagi Hasil Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kegiatan usaha pengembangbiakan ternak terutama ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam pengertiannya adalah bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan kegiatan dalam bentuk Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Dalam hal kerjasama setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu Al-aqdu' (akad) dan al-ahdu' (janji)⁹⁴

Hal demikian sama seperti yang dikatakan oleh Pak Ermanto pengembala ternak sapi

“Untuk waktunya terserah saya tidak dibatasi, ketika saya butuh uang ya dijual tidak apa-apa karena waktu kerjasamanya tidak ditentukan. Adanya sistem ini lumayan saya bisa mendapatkan upah dari bagi hasil itu. Tidak ada kendala selama 3 tahun ini”⁹⁵

Hal demikian sama seperti yang dikatakan oleh Pak Kardi pemilik ternak sapi

⁹³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, h. 205.

⁹⁴ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kencana, 2007) h.45

⁹⁵ Wawancara dengan Pak Ermanto pengembala ternak sapi

“Sebenarnya untuk waktu mengembala sapi tidak di tentukan waktunya oleh pemilik sapi, yang terpenting adalah kami masyarakat memiliki kegiatan dan pemasukan setelah sapi di jual atau berternak, setelah itu mau sapi dikembalikan ataupun lanjut lagi tidak apa-apa mas. Tapi memang kalo mengembala atau merawatnya bagus maka akan dipercaya oleh pemilik sapi akan tetapi jika merawatnya tidak becus maka tidak akan diberikan kesempatan lagi untuk mengembala sapi oleh si pemilik sapi”⁹⁶

Hal demikian sama seperti yang dikatakan oleh Pak Imam Bukhori pengembala ternak sapi

“Kalo maslah perjanjiannya sih mas tidak tertulis atau tidak perlu tanda tangan akan tetapi bagaimana caranya kita lebih pada mengandalkan kepercayaan satu sama lainnya. Akan tetapi jika pengembala sapi itu tidak giat dan open dalam merawat sapi maka si pemilik sapi kebelakang tidak akan memberikan sapi lagi untuk orang tersebut sih mas”⁹⁷

Bentuk perjanjian dibagi menjadi 2 macam yakni perjanjian dalam bentuk tertulis dan perjanjian dalam bentuk lisan. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.. (Q.S Al- Baqarah, ayat: 282)*

Firman di atas disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula apabila

⁹⁶ Wawancara dengan Pak Kardi pemilik ternak sapi

⁹⁷ Wawancara dengan Pak Imam Bukhori pengembala ternak sapi

suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Hal demikian sama seperti yang dikatakan oleh Pak Nurhadi Sholeh pengembala ternak sapi

“Kalo disini lebih pada bagi hasil sih mas antara pemilik sapi dan pengembala sapi karena dalam kehidupan sehari-hari kami lebih pada saling membantu satu sama lain sehingga gotong royong di sini lebih ditekankan daripada mendapatkan untung yang cukup banyak dari pada tetangga atau masyarakat sekitarnya”⁹⁸

Hal demikian sama seperti yang dikatakan oleh Pak Sanusi pemilik ternak sapi

“Jika semua yang kita lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan dunia atau mencari uang iya kami sebagai pemilik sapi pastinya tidak menerapkan sistem bagi hasil akan tetapi saya yang harusnya lebih banyak mendapatkan untung taruhlah 70:30 maka saya akan lebih banyak mendapatkan keuntungan kan mas, tapi kalo saya seperti itu maka masyarakat akan tidak mau untuk mengembala sapi kepada saya dan siapa yang akan mengurus sapi-sapi saya nantinya”.⁹⁹

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis mendapatkan data bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ternak sapi pada prinsipnya semata-mata hanya sekedar tolong menolong sesama manusia dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam isi perjanjian lisan, yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan kerjasama ternak sapi tersebut mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai ialah sebagai berikut:

⁹⁸ Wawancara dengan Pak Nurhadi Sholeh pengembala ternak sapi

⁹⁹ Wawancara dengan Pak Sanusi pemilik ternak sapi

- a. Asas kejujuran dalam menjalankan kegiatan kerjasama ternak sapi tersebut dimana kedua belah pihak harus jujur dan bertanggung jawab antar kedua belah pihak kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.
- b. Asas kebebasan. Membebaskan kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Asas keadilan. Keseimbangan antar individu dari kedua belah pihak baik moral atau materiil. Dituntut untuk melakukan hal yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan.
- d. Asas kerelaan. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh para pihak atas dasar rela tidak ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Harga pokok sapi adalah harga sapi dengan adanya perjanjian atau kesepakatan untuk memelihara. Harga pokok ditentukan oleh pemilik sapi dan pemilik sapi memperoleh pandangan tentang harga dari pedagang sapi. Dan pemilik sapi dengan pemelihara sapi membuat kesepakatan sesudah kedua belah pihak mengetahui harga pokok dari pedagang sapi itu. Maka terjadilah akad (perjanjian) dalam bagi hasil itu. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, dari usaha bagi hasil ternak sapi yang mereka lakukan antara pemilik sapi dan si pemelihara (pengelola usaha), mereka bersama-sama dan bertanggung jawab untuk

meningkatkan kegiatan usahanya dan membagi keuntungan dari hasil panen setiap satu tahun sekali dalam setahun.

Hal demikian sama seperti yang dikatakan oleh Pak Horri pengembala ternak sapi

“Persentase bagi hasilnya rata 50:50. Menurut saya sebenarnya bagi hasil tersebut belum sesuai tapi bagaimana lagi yang punya sapi mintanya dibagi rata karena Jika rugi itu tergantung yang punya sapi mau dikasih bagian atau tidak, karena saya pernah merawat sapi dan rugi ya tidak dikasih apa-apa tapi tidak sampai disuruh membayar kerugian”¹⁰⁰

Hal demikian sama seperti yang dikatakan oleh Pak Samsul pemilik ternak sapi

“Sistem bagi hasil atau paronan kalo menurut orang-orang sini telah lama sekali dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang ekonominya menengah kebawah karena berdasarkan keinginan yang cukup kuat. Sistem paronan hasil atau bagi hasil itu juga dapat membantu memberikan kegiatan yang positif bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran sehingga para pemilik modal atau pemilik sapi tidak usah repot-repot untuk merawat dan memberikan makan sapinya karena sudah memberikan kepercayaan kepada pengembala sapi tersebut untuk merawatnya dengan sistem bagi hasil”¹⁰¹

Berangkat dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem bagi hasil ternak sapi. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember modal yang diberikan berupa Sapi, kemudian membagi keuntungan dengan perjanjian membagi anak dari hewan tersebut, atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi. Hal demikian tentulah tidak dilarang oleh Syari“ah Islam sebab banyak sekali

¹⁰⁰ Wawancara dengan Pak Horri pengembala ternak sapi

¹⁰¹ Wawancara dengan Pak Samsul pemilik ternak sapi

sisi manfaat yang dapat diambil dari transaksi tersebut, seperti nilai tolong menolong antar sesama (*ta'awanu*) dan nilai-nilai persaudaraan (*ukhuwah*). Dalam pelaksanaan perjanjian juga dijelaskan mengenai resiko misalkan hewan yang dipelihara tersebut sakit atau mati maka kerugian tersebut ditanggung bersama, apabila matinya hewan tersebut bukan karna kelalaian atau disebabkan oleh pihak yang memelihara maka pihak pemilik hewan sapi tersebut berhak meminta ganti rugi.

C. Pembahasan Temuan

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi pada kelompok ternak di Dusun Rowo

Secara teoritis sistem bagi hasil ini terbagi dua bentuk yaitu mudharabah dan musyarakah atau syirkah. Mudharabah merupakan akad antara pemilik modal (harta) dan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi dua.¹⁰² Sedangkan musyarakah atau syirkah menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu pekerjaan tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁰³

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa sistem bagi hasil Mudharabah besaran keuntungannya harus sesuai kesepakatan dua pihak

¹⁰² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet. 9, 2014), h. 137.

¹⁰³ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

yang menjalin kontrak. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Dalam usaha bagi hasil peternak di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, menurut peneliti bahwa sistem bagi hasil usaha ini mengungkap konsep bagi hasil atau akad *mudharabah* karena di dalam prakteknya sesuai dengan teori *mudharabah*, yaitu pemilik modal atau *shahibul maal* memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau *mudharib* yaitu berupa sapi tersebut.

Adiwarman A. Karim menyebutkan bahwa dalam bukunya Bank Islam yaitu:

a. Pelaku (Pemilik Dana dan Pihak Pengelola)

Dalam akad *mudharabah* minimal terdapat dua pihak yang terlibat. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al amal*), sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

b. Objek (Modal dan Kerja)

Objek *mudharabah* dalam hal ini berupa modal, sedangkan *Mudharib* menyerahkan jasa dan tenaga kerja sebagai objek *Mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain. Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal berbentuk barang karena tidak

dapat dipastikan taksiran harga yang mengakibatkan ketidakpastian besarnya modal *Mudharabah*. Namun, para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati oleh pelaku pada saat perjanjian awal.

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak (Akad)

Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dan, sementara pihak pengelola setuju untuk bekerja semaksimal mungkin.

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan akad mudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik modal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak tentang pembagian keuntungan.¹⁰⁴

Dari hasil penelitian di lapangan, benar adanya bahwa pihak pertama (pemiki modal). Sebagai contoh yaitu bapak Hairuman menyerahkan modalnya ke Pak Ali (pemelihara) yang digunakan untuk membeli ternak sapi di pasar hewan bersama-sama. Dalam hal ini kedua belah pihak ikut andil dalam pembelian ternak sapi agar sesuai dengan keingan dari kedua pihak. Untuk pembagian nisbah

¹⁰⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, h. 205.

keuntungan biasanya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad, nisbah dinyatakan dalam persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Seperti 50%:50%, 40%:60%, 99%:1%.⁷¹ Dalam bagi hasil usaha peternak sapi yang dijalankan di Desa Darmasari telah terjadi kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola bahwa apabila dilakukan penjualan dan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua atau 50:50, 50% bagian pemilik modal dan 50 % bagian pengelola sapi. Apabila ternak sapi yang digaduhkan betina maka pembagian hasilnya anak sapi yang pertama akan menjadi milik pemelihara sapi dan untuk anak yang kedua akan menjadi milik pemilik modal dan setelah beranak dua kali biasanya induk sapi tersebut dikembalikan dan dijual oleh pemilik sapi untuk ditukarkan dengan sapi yang lebih muda dan fresh untuk menghasilkan anak sapi yang bagus. Sedangkan jika sapi betina yang digaduh tidak beranak maka pembagiannya diperoleh dari penjualan sapi betina tersebut kemudian dibagi sama rata. Adapun perhitungan sistem bagi hasil di Desa Darmasari seperti :

Bapak Ali adalah seorang pengelola sapi milik Bapak Hairuman dengan kesepakatan keuntungan 50%:50%. Harga beli sapi tersebut Rp.10.000.000.- dan setelah dipelihara oleh Bapak Ali selama satu tahun lebih, sapi tersebut dijual dengan harga Rp. 15.000.000 maka perhitungan bagi hasil antara Bapak Ali dengan Bapak

Haeruman Rp.15.000.000 – Rp. 10.000.000 = Rp.5.000.000.- jadi uang senilai Rp. 5.000.000.- itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan awal. Yaitu untuk Bapak Ali memperoleh 50% x Rp.5.000.000=Rp.2.500.000 dan hasil untuk Bapak Hairuman adalah 50% x Rp.5.000.000=Rp.2.500.000. Itulah hasil yang mereka dapatkan dari keuntungan sapi tersebut.

2. Bagaimana Implementasi Bagi Hasil Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kegiatan usaha pengembangbiakan ternak terutama ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam pengertiannya adalah bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan kegiatan dalam bentuk Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Dalam hal kerjasama setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu Al-aqdu" (akad) dan al-ahdu" (janji)¹⁰⁵

Kegiatan Ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara" selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syari"at Islam. Pada konsepnya, dimana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerjasama ternak sapi tersebut

¹⁰⁵ Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kencana, 2007) h.45

terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan sapi kepada orang yang bias setuju menjalankan kegiatan kerjasama ternak sapi, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya.

Bentuk perjanjian dibagi menjadi 2 macam yakni perjanjian dalam bentuk tertulis dan perjanjian dalam bentuk lisan. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.. (Q.S Al- Baqarah, ayat: 282)

Firman diatas disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis mendapatkan data bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ternak sapi pada prinsipnya semata-mata hanya sekedar tolong menolong sesama

manusia dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam isi perjanjian lisan, yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan kerjasama ternak sapi tersebut mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai ialah sebagai berikut:

- a. Asas kejujuran dalam menjalankan kegiatan kerjasama ternak sapi tersebut dimana kedua belah pihak harus jujur dan bertanggung jawab antar kedua belah pihak kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.
- b. Asas kebebasan. Membebaskan kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Asas keadilan. Keseimbangan antar individu dari kedua belah pihak baik moral atau materiil. Dituntut untuk melakukan hal yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan.
- d. Asas kerelaan. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh para pihak atas dasar rela tidak ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berangkat dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa system bagi hasil ternak sapi. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember modal yang diberikan berupa Sapi, kemudian membagi keuntungan dengan perjanjian membagi anak dari hewan tersebut, atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi. Hal demikian tentulah tidak dilarang oleh Syari'ah Islam sebab banyak sekali

sisi manfaat yang dapat diambil dari transaksi tersebut, seperti nilai tolong menolong antar sesama (ta'awunu) dan nilai-nilai persaudaraan (ukhuwah). Dalam pelaksanaan perjanjian juga dijelaskan mengenai resiko misalkan hewan yang dipelihara tersebut sakit atau mati maka kerugian tersebut ditanggung bersama, apabila matinya hewan tersebut bukan karna kelalaian atau disebabkan oleh pihak yang memelihara maka pihak pemilik hewan sapi tersebut berhak meminta ganti rugi.

Melihat dari uraian diatas menurut penulis pelaksanaan kerjasama ternak sapi didesa Sumber Agung sesuai dengan ajaran Islam. Namun demikian dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan masih ada kesenjangan teori hukum islam dan aplikasi yang terjadi di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yaitu dalam hal pemenuhan akad, seperti pertanggung jawaban apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara. Ternyata banyak sekali akad yang tidak terpenuhi serta pembagian hasil yang dapat merugikan salah satu pihak dan memerlukan akad (perjanjian) yang lebih jelas lagi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam akad perjanjian bagi hasil ternak sapi.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Pada Kelompok Ternak Di Dusun Rowo

Secara teoritis sistem bagi hasil ini terbagi dua bentuk yaitu mudharabah dan musyarakah atau syirkah. Mudharabah merupakan akad antara pemilik modal (harta) dan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi dua. Dalam usaha bagi hasil peternak di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, menurut peneliti bahwa sistem bagi hasil usaha ini mengungkap konsep bagi hasil atau akad *mudharabah* karena di dalam prakteknya sesuai dengan teori mudharabah, yaitu pemilik modal atau *shahibul maal* memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau *mudharib* yaitu berupa sapi tersebut. Sedangkan dalam pembagian hasil dari pengelolaan atau pengembalaan sapi dihitung berdasarkan perjanjian di awal akad, pembagian hasil bisa berupa pembagian hasil sapi yang ditenak atau bisa hasil penjualan sapi setelah beberapa tahun di kembala dan dirawat.

2. Implementasi Bagi Hasil Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kegiatan usaha pengembangbiakan ternak terutama ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam pengertiannya adalah bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan kegiatan dalam bentuk Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha.

Kegiatan Ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara' selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syari'at Islam. Pada konsepnya, dimana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerjasama ternak sapi tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan sapi kepada orang yang bias setuju menjalankan kegiatan kerjasama ternak sapi, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya.

B. Saran-saran

Ternak sapi di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sangat baik dan berdampak pada sistem ekonomi masyarakat sekitar apalagi dalam konsep ekonomi Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan gotong royong sesama manusia dalam konsep kesejahteraan ekonominya sehingga dalam syariah Islam sangat dianjurkan.

Dalam hal penerapan akad peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penerapan akad seharusnya menggunakan bukti tertulis guna mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sangat jelas baik dalam proses ataupun dalam penerapannya.
2. Penjelasan akad yang digunakan pada awal perjanjian harus lebih ditekankan mengingat banyak akad yang diterapkan dalam syariat Islam untuk memberikan kejelasan dalam perjanjian tersebut sehingga konsep yang dilakukan benar-benar sesuai dengan syariat Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muslih 2008. *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq
- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ruf'ah. 2011. *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalola Indonesia
- Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al Misyriyah*.
- Achmad, Cholid Narbuko dan Abu. 2007. *Metodologi Penelitian*, cet.8 Jakarta: Bumi Aksara.
- Adiwarman A. Karim, 2008. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo
- Amir Syarifuddin, 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana
- Antonio. Muhamad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2009. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ascarya. 2012. *Akad dan Produk Bank Syariah, Edisi Ke-4*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Badriyah S. 2018. *Bagi Hasil pada Sistem Gaduh Kambing dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih)*. IAIN Metro; 2018.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Departemen Agama RI, 1983. *Al Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: CV Gema Risalah Press.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama
- Karim, Helmi. 1993. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Khairudin, Mukhamat. 2009. "Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Ngrantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo", Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga.

- M. Abdul Mujiép, dkk, 2002. *Kamus Istilah Fiqh, Cet ke-3*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Manan, Muhammad Abdul. 1997. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa
- Moh Rifa'I, dkk, 1978. *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya
- Mustafa Edwin Nasution et.al, 2016. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam, Cet 2*, Jakarta: Prenada Media Group
- Mustofa, Imam. 2016. *Fikih Muamalah Kontenporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasrun, Harun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2011. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riyadi, Ika Yunia Fauzia dan Abdul Qadir. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid XIII*, Bandung: AL Ma'arif.
- Samsuri, Hamzah. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya: Greisinda Press Surabaya
- Soehartono, Irawan. 1995. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sudarsono, Heri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonosi
- Sumarti, Riska. 2017. "Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingkar Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi, FSEI, UIN MATARAM, 2017.
- Syafe'I, Rahmat. 2012. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- UU no 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam <https://disnakkeswan.ntbprov.go.id/>, diakses pada tanggal 11 November 2022, pukul 15.10.

Yenni Mardasari. 2018. *“Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad Mudharabah”* Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Yuniarti, Vinna Sri. 2007. *Ekonomi Mikro Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Sofi

NIM : E2012235

Prodi/Jurusan : Ekonomi Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Dusun Rowo RT/RW 001/006, Desa Karang Paiton, Kec,
Ledokombo, Kab, Jember

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Implementasi Sistem Bagi Hasil (Mudharabah) Ternak Sapi Dalam perspektif Ekonomi Islam (Pada Kelompok Ternak Di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember**".

Benar-benar hasil karya tulis saya kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila ada kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan jadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Juni 2023



Ahmad Sofi
E20182085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran-Lampiran

Matrik penelitian

JUDUL	PERMASALAHAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Kelompok Ternak Di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember	<p>3. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi pada kelompok ternak di Dusun Rowo?</p> <p>4. Bagaimana Implementasi Bagi Hasil Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam?</p>	<p>1. Akad Mudharabah pada ternak Sapi</p> <p>2. Sistem Ekonomi Islam</p>	<p>a) Akad mudharabah</p> <p>b) Sistem pada akad mudharabah</p> <p>c) Praktek pada sistem akad mudharabah di masyarakat</p> <p>a) Penerapan sistem ekonomi Islam</p> <p>b) Bagaimana sistem ekonomi Islam di masyarakat</p> <p>c) Penerapan system ekonomi Islam sudah sesuai dengan syariat Islam</p>	<p>1) Subjek Penelitian masyarakat Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember</p> <p>2) Informan Para pemilik modal (pemilik sapi) dan penerima modal (pengembala sapi)</p> <p>3) Kepustakaan</p>	<p>1) Jenis penelitan ini adalah penelitian lapangan atau (<i>Field Research</i>). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.</p> <p>2) Metode pengumpulan data Metode Observasi, <i>Interview</i> (wawancara) dan Dokumentasi</p> <p>3) Analisis data yan digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian yang khusus,</p>

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pada Pengembalaan Sapi Di Desa Ini Menggunakan Sistem Apa?
2. Kenapa Pemilik Sapi Memberikan Sapinya Kepada Bapak Untuk Dikembala?
3. Sistem Pembagian Hasil Dari Pengembalaan Sapi Tersebut Bagaimana Pak?
4. Sejak Kapan Sistem Paronan Pengemnalaan Sapi Ini Dilakukan?
5. Bagaimana Persentase Atau Pembagian Hasil Dari Pengembalaan Sapi Disini?
6. Akad Yang Digunakan Pada Pengembalaan Sapi Ternak Apa?
7. Apa Tugas Pengembala Sapi Ini Pak?
8. Apakah Ada Jangka Waktu Pengembalaan Sapi Disini?
9. Perjanjian Pengembalaan Sapi Disini Apa Menggunakan Perjanjian Resmi (Secara Hukum)?
10. Kenapa Pemilik Sapi Disini Sangat Percaya Kepada Orang Lain Untuk Merawat/Mengembala Sapinya?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B- 931 /Un.22/7.a/PP.00.9/05/2023 22 Mei 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Karang Paiton
Jl. Sukosari No.2, Rowo, Karang Paiton, Kec. Ledokombo, Kab. Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Sofi
NIM : E20172235
Semester : XII (Dua Belas)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Dalam Perspektif Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak Di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember) di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

a.n. Dekan

Rektor Dekan Bidang Akademik,



[Signature]
Nuzul Widyawati Islami Rahayu

SURAT KETERANGAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Kepala Desa Karang Paiton menerangkan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Ahmas Sofi
Nim : E20172235
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Desa Karang Paiton dengan judul **“Implementasi Sistem Bagi Hasil (Mudharabah) Ternak Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Pada Kelompok Ternak Di Dusun Rowo Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMA SIDIQ
J E M B E R

Jember, 13 Juni 2023


Mengetahui,

Kepala Desa Karang Paiton



Handwritten signature and date: 13 Juni 2023

JURNAL PENELITIAN

NO	NAMA	WAKTU	TTD	KETERANGAN
1	Pak Kardi pemilik ternak sapi	Senin 15 Mei 2023		Sistem pengembalaan sapi
2	Pak Sanusi pemilik ternak sapi	Kamis 18 Mei 2023		Sistem pengembalaan sapi
3	Pak Horri pengembala ternak sapi	Minggu 21 Mei 2023		Sistem pengembalaan sapi
4	Pak Samsul pemilik ternak sapi	Senin 15 Mei 2023		Sistem pengembalaan sapi
5	Pak Horri pengembala ternak sapi	Selasa 23 Mei 2023		Sistem pengembalaan sapi
6	Pak Ermanto pengembala ternak sapi	Senin 22 Mei 2023		Sistem pengembalaan sapi
7	Pak Nurhadi Sholeh pengembala ternak sapi	Jum'at 26 Mei 2023		Sistem pengembalaan sapi
8	Pak Imam Bukhori pengembala ternak sapi	Sabtu 27 Mei 2023		Sistem pengembalaan sapi
9	Pak Sanusi pemilik ternak sapi	Kamis 25 Mei 2023		Sistem pengembalaan sapi
10	Pak Samsul pemilik ternak sapi	Minggu 28 Mei 2023		Sistem pengembalaan sapi
11	Pak Samsul pemilik ternak sapi	Selasa 30 Mei 2023		Sistem pengembalaan sapi
12	Pak Nurhadi Sholeh pengembala ternak sapi	Selasa 30 Mei 2023		Sistem pengembalaan sapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran



J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

1. Nama : Ahmad Sofi
2. NIM : E20172235
3. Tempat / Tanggal lahir : Jember, 27 Desember 1997
4. Alamat : Dusun Rowo Rt. 01 Rw.06, Desa Karang Paiton
, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember
5. Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
6. Program Studi : Ekonomi Syariah

B. Riwayat Pendidikan

1. (2004-2010) SD Negeri Karang Paiton 01
2. (2010-2013) SMPN 02 Sukowono
3. (2013-2016) MA Raudlatus Syabab
4. (2017-Lulus) Uin Khas Jember